

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat serta mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan.

Pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah sebagai pemberi pelayanan wajib menyediakan dan melayani masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penataan bangunan dan kawasan permukiman melalui Persetujuan Bangunan Gedung yang disebut dengan PBG.

Pemerintah pada tahun 2020 telah membuat sebuah peraturan Perundang-undangan omnibus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disingkat dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang- Undang ini merombak pasal-pasal yang mempunyai daya jangkau yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada dibawah urusan berbagai kementerian, tujuannya adalah untuk mempercepat konsolidasi aturanaturan yang bertentangan secara

bersamaan, dan menjadikan sebagai rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.¹

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan memuat ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak lagi dikenal. Adapun istilah yang kini digunakan ialah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bagi pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki persyaratan perizinan bangunan berupa PBG, dapat dikenai sanksi administratif, denda hingga pidana penjara Berdasarkan bunyi Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerjayang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung).

¹Jaya ahmad J., *Konsep sistem hukum investasi dalam menjamin adanya kepastian hukum*. *Jurnal Litigasi*, Vol.16, No. 2 (2015), h. 2906.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengatur bagaimana sebuah bangunan memenuhi standar teknis bangunan gedung yang sudah ditetapkan. Standar itu antara lain mencakup standar perencanaan, perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, serta standar pemanfaatan bangunan Gedung.²

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau hilangnya nyawa orang lain.³

Hal di atas telah ditegaskan dalam Pasal 24 angka 34 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi

² Oleh Tim Editorial Rumah.com, PBG adalah Singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung, Cek Bedanya dengan IMB <https://www.rumah.com/panduan-properti/pbg-adalah-7063>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 14.43 wib.

³ Pasal 24 angka 43 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU Bangunan Gedung

bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung⁴.

Selaku masyarakat juga dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap⁵ Indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi serta bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran berpotensi menimbulkan gangguan dan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

Jadi kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan PBG berlaku kepada setiap orang dan tidak ada pengecualian tertentu untuk penduduk asli sekalipun yang sudah terlanjur membangun tanpa adanya PBG.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1 angka 17

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor Pasal 328 ayat 5

Dalam Perda (Peraturan Daerah) Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 yang Pengaturan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Persetujuan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kota dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Sehingga Bangunan Gedungnya agar dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan

dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, memiliki otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tentang perhitungan PBG No.1 Tahun 2022, Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota, No.38 Tahun 2018, Tentang Penerapan Klasifikasi Jalan dan Garis Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Bangunan untuk masing-masing jalan dan klasifikasi Wilayah Dalam Kota Bengkulu dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/rw) Provinsi Bengkulu.

Sedangkan di dalam Siyasaah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan untuk mengatur pemerintahan Adapun juga yaitu ruang lingkup *Al-sulthah al-qadha'yyah*. *Al-sulthah al-qadha'yyah* merupakan

kekuasaan yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara. Secara teori, vergunning/izin didefinisikan sebagai suatu perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatanyang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang - undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku dapat dalam berbagai macam bentuk, misalnya pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan persetujuan untuk melakukan sesuatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sedangkan tujuan diperlukannya PBG adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Alasan masyarakat tidak membuat surat persetujuan bangunan gedung (PBG) dikarenakan mahalnya atau tingginya Retribusi dan lamanya penyelesaian PBG tersebut. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat untuk dapat memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan

perundang-undangan. Dengan kata lain ada kontrol dari Pemerintah Daerah terhadap tindakan yang dilakukan oleh penerima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperhensif tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu Dalam Persepektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu Dalam Persepektif Siyasah Dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang

hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara maupun hukum tata negara

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan tentang Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu nomor 1 tahun 2022 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Bengkulu dalam prespektif siyasah dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah

yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Hasil	Permasalahan	Perbedaan
1	Skripsi, reza dwi syaputra penegakan hukum bangunan net city yang tidak memiliki PBG dikota yogyakarta	Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah terutama oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja masih terbilang belum efektif dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan juga dikatakan belum tegas dalam menegakan sanksi yang harusnya diterapkan. Terutama bagi bangunan yang sudah berdiri dan beroperasi tetapi masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan belum mendapatkan sanksi yang sesuai seharusnya dikenakan melalui peraturan-	Membahas tentang Analisis Terhadap Penegakan Hukum Bagi bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Banguna Gedung (PBG)	Terletak pada fokus kajian, penulis fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah sedangkan empiris terfokus terhadap Membahas tentang Analisis Terhadap Penegakan Hukum Bagi bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) lokasi di yogyakarta.

		undangan.		
2	Baleke, Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Nunukan ⁶	Komunikasi dalam kebijakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di kabupaten Nunukan sudah efektif terjalannya di dalam lingkup pelaksanaan program pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sedangkan komunikasi nya yang terjalannya program dan kelompok masih kurang efektif meskipun sudah diadakan sosialisasi di Peraturan Daerah di kabupaten Nunukan dan kendala-kendala di hadapi dinas pekerjaan umum di	Membahas tentang proses Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Nunukan	Terletak pada focus kajian, penulis focus pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian di kabupaten Nunukan sedangkan penulis di Kota Bengkulu.

⁶ Baleke, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan* (Universitas Terbuka Nunukan, 2016)

		Nunukan Masih keterbatasan sumber daya dan finansial yang fasilitas yang sangat minim.		
3	Enny Agustin, Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi ⁷	Upaya Pemerintahan untuk penegak hukum administrasi terhadap pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung untuk kegiatan usaha kantor investasi dan perizinan terpadu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Persetujuan Bangunan Gedung. sedangkan setiap anggota yang tidak memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung untuk kegiatan bisnis akan dilakukan oleh polisi pamong praja melakukan pembinaan dan pengawasan bangunan sesuai dengan aturan Rencana Tata Ruang dengan secara terpadu di	Penegakan Hukum Administrasi Dalam Persetujuan Bangunan Gedung untuk Kegiatan Bisnis	Terletak pada fokus kajian, penulis fokus pada pelanggaran terhadap bangunan untuk kegiatan bisnis sedangkan dari penulis fokus Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah

⁷ Enny Agustina. *Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi*, Jurnal Justicia Sains, Vol. 03 No. 01 Juni 2018. h.2

		unit kerja perangkat Daerah dan perusahaan.		
--	--	---	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁸

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di PUPR., Satpol PP dan DPMPSTP Kota Bengkulu serta ditempat lokasi objek penelitian yaitu di Kota Bengkulu.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

3. Subjek atau informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan respon dan apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti pegawai PUPR Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni:

Dinas PUPR	2 Orang (Helfi Gusfi dan Rahmi)
Dinas DPMPTSP	1 Orang (Benny)
Dinas Satpol PP	2 Orang (Fauzi dan Arman)
Masyarakat Pemilik Bangunan Melanggar	2 Orang (Awi dan Devi)
Masyarakat Mengurus PBG	2 Orang (Asnawi dan Tati)

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti publikasi/laporan , serta peraturan perundang-undang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya dengan mengacu pada permasalahan yang akan diteliti.

b. Editing Data

Data-data tersebut ada kalanya masih dalam bentuk yang sederhana sehingga perlu dilakukan Editing sesuai dengan kaidah materi/substansi karya ilmiah.

c. Verifikasi Data

Data-data yang sudah diklasifikasikan dan diedit tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan validasi data melalui sinkronisasi antara data yang

satu dengan data lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Data primer dan skunder dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang berpijak pada metode pendekatan deduktif yaitu menarik simpulan dari umum kekekhususan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

BAB III Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi tentang wilayah penelitian.

BAB IV Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyetujuan Bangunan Gedung di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.